



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2014/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Ambon, sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Ambon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 330/Pdt.G/2014/PA.Ab, tanggal 6 November 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Keke sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : x5/05/VI/2012 tanggal 31 Mei 2012 ;

Hal 1 dari 12 Hal.Putusan No.330/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Bantaeng dengan keluarga Penggugat selama 6 bulan, kemudian tahun 2012 Desember pindah ke Ambon sampai sekarang ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 1 tahun 5 bulan dan anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2012 disebabkan karena :
 - Tergugat suka minum minuman keras ;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan ;
 - Tergugat sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
 - Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 1 bulan semenjak anaknya berumur 2 bulan 16 hari sampai sekarang ;
 - Sampai sekarang tidak pernah menafkahi anaknya ;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2013 sampai sekarang yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
6. Bahwa dengan kelakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon segera mengadili dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 2 dari 12 Hal.Putusan No.330/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhbra Tergugat atas Penggugat ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

Subsider ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : x5/05/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.

Hal 3 dari 12 Hal.Putusan No.330/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bukti Saksi :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Ambon, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat adalah anak mantu saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, namun sejak tahun 2013 tidak rukun lagi dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat saat anaknya berumur 2 bulan, hingga sekarang sudah 2 tahun tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ; Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, suka memukul dan mencaci maki Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;
2. **Saksi II Penggugat** . umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ambon, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebagai tante saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, namun sejak bulan Oktober 2013 tidak rukun lagi dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat saat anaknya berumur 2 bulan, hingga sekarang sudah 2 tahun tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ; Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, suka memukul dan mencaci maki Penggugat ;
- Bahw saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk memukul Penggugat dan saksi sering melihat langsung Tergugat bersama teman-temannya di kampung meminum minuman keras ;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal 5 dari 12 Hal.Putusan No.330/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Mei 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangkeke , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171

Hal 6 dari 12 Hal.Putusan No.330/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sampai sekarang disebabkan karena ; Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ; Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, suka memukul dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang ini ;
- Bahwa pengadilan dan keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tegugat adalah suami ietri sah dan sekarang ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (legal

Hal 7 dari 12 Hal.Putusan No.330/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan yaitu suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus terjadi ;
- Perselisihan dan pertengkara tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali ;
- Pengadilan telah berupaya memdamaikan suami istri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya ialah ; apakah fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut di atas, oleh karena itu pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal 8 dari 12 Hal.Putusan No.330/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian tajamnya sehingga sudah sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang ini dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penggugat telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat , maka sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, dan manakala salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka dapat dipastikan bahwa cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan yang sedemikian itu akan menjadi neraka kehidupan bagi kedua belah pihak suami maupun isteri ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana masalah dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : xx4.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 1 Thun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 9 dari 12 Hal.Putusan No.330/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Ghoyatul al-Marom lisyaiikh al Majdi yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci [tidak senang lagi] kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu."

2. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi sebagai berikut :

درألفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Hal 10 dari 12 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangkeke dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami H.Alimin A.Sanggo, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Mulyati Ahmad dan Drs. Abd. Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Rahawarin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj.Mulyati Ahmad

H.Alimin A.Sanggo, SH

Hal 11 dari 12 Hal.Putusan No.330/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Razak Payapo.

Panitera Pengganti,

ttd

Umi Rahawarin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 295.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp. 386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

Drs. BACHTIAR

Hal 12 dari 12 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)